



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 27/PW.02-Kpt/3210/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 20/PW.02-Kpt/3210/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DLINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka terdapat perubahan struktur Pejabat Struktural Eselon IV dan penambahan personil Calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap komposisi Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan dalam rangka tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, Perubahan Tim Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
 3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tanggal 26 Juli 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 20/PW.02-Kpt/3210/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, yang meliputi unsur :
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian resiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi;
 - e. pemantauan pengendalian intern.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP;
3. Menghimpun dan menerima laporan dari masing-masing Sub Bagian berupa laporan kepegawaian, keuangan negara dan hibah, pengadaan, persediaan dan aset BMN, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perjalanan dinas, administrasi pengelolaan dana hibah, mekanisme pengelolaan dana hibah, dan kegiatan lain yang terkait dengan SPIP;
4. Membuat laporan pelaksanaan SPIP berupa Kartu Kendali, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Inspektorat KPU Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Sub Bagian Hukum


Niknik Ratna Suminar

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 27 Juli 2021

KETUA,

Ttd.

AGUS SYUHADA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA

Nomor : 27/PW.02-Kpt/3210/KPU-Kab/VII/2021

Tanggal : 27 Juli 2021

Tentang : PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA

**SUSUNAN
TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1.	PENGARAH	KETUA KPU (DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK, DAN RUMAH TANGGA)	AGUS SYUHADA, M.HI.
2.	PENGARAH	ANGGOTA KPU (DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN)	SARKAN, S.H., S.Sos., MM.
3.	PENGARAH	ANGGOTA KPU (DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI)	ELIH SOLEHAH FATIMAH, S.Pd.
4.	PENGARAH	ANGGOTA KPU (DIVISI SDM, SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT)	CECEP JAMAKSARI, S.IP.
5.	PENGARAH	ANGGOTA KPU (DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN)	KURNIASIH, SE.
6.	PENANGGUNGJAWAB	SEKRETARIS KPU	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.
7.	KETUA	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM	NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H.
8.	SEKRETARIS	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA	ADE FARHAN NIZAMI, S.AP.
TIM KERJA			
1.	KOORDINATOR	Plt. KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	BUDI CAHYANA, S.Kom.
2.	ANGGOTA	PELAKSANA SUB BAGIAN HUKUM	LANI LIDIAWATY, A.Md.
3.	ANGGOTA	PELAKSANA SUB BAGIAN HUKUM	NADINE NADIA NATALIA SITANGGANG, S.H.
4.	ANGGOTA	PELAKSANA SUB BAGIAN UMUM	AEP SAEPUDIN

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
5.	ANGGOTA	PELAKSANA SUB BAGIAN UMUM	YEDI ARIF RIADI
6.	ANGGOTA	PELAKSANA SUB BAGIAN UMUM	TRIA AGUSTINA, A.Md.
7.	ANGGOTA	PELAKSANA SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	MARIO JORDAN, S.IP.
8.	ANGGOTA	PELAKSANA SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	HENDI IRAWAN, A.Md.
9.	ANGGOTA	PELAKSANA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA	NURUL IMAN

KETUA,

Ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU
 KABUPATEN MAJALENGKA
 Kepala Sub Bagian Hukum



Niknik Ratna Suminar